



Kecamatan Sepatan Timur

Jl. Raya Gatot Subroto No. 01 15520 0

Pemerintah Kab. Tangerang / Kecamatan Sepatan Timur

Pelayanan E-KTP Baru

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Fotokopi KK (kartu keluarga)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mendaftar untuk melakukan perekaman data dengan membawa fotokopi KK (Kartu Keluarga)
2. petugas melakukan verifikasi data
3. pemohon melakukan perekaman biometrik
4. petugas mencetak draf biodata pemohon yang telah melakukan perekaman data kependudukan

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Pemohon mendaftar untuk melakukan perekaman data dengan membawa fotokopi KK (Kartu Keluarga) > petugas melakukan verifikasi data > pemohon melakukan perekaman biometrik > petugas mencetak draf biodata pemohon yang telah melakukan perekaman data kependudukan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Biodata WNI

Pengaduan Layanan

data bermasalah sebagian dapat diselesaikan di kecamatan namun apabila tidak akan diarahkan ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil